



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang dicari oleh semua orang, menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan didefinisikan suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial bukan hanya merupakan keadaan bebas dari penyakit. Sedangkan menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam upaya untuk mencapai keadaan sehat, maka diperlukan upaya kesehatan yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Upaya ini harus dilakukan bersama - sama oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mewujudkan upaya kesehatan dengan membuat dan mengatur fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (UU No. 36, Tahun 2009).

Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit (UU No.36, tahun 2009). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Salah satu pelayanan yang ada di Rumah Sakit adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 yaitu dilakukan melalui sistem satu pintu di bawah naungan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dan dipimpin oleh seorang Apoteker penanggung jawab.

Apoteker merupakan tenaga profesional yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang farmasi rumah sakit untuk mengelola bidang kefarmasian di rumah sakit baik aspek fungsional maupun manajerial. Apoteker menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker di Rumah



**LAPORAN PRAKTEK PROFESI APOTEKER  
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER  
RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA  
Jalan Jendral Sudirman No. 70 Yogyakarta**



Sakit dituntut untuk memperluas orientasi pelayanan menjadi *patient oriented*. Hal ini diimplementasikan dan dimaksimalkan dengan mampu memberikan pemahaman kepada pasien tentang penyakit dan pengobatan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pasien dan melakukan monitoring efek samping atau efek lain yang tidak diharapkan serta memastikan hasil terapi sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan, maka Apoteker harus melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga menghindari terjadinya kesalahan (*medication error*) yang dapat berdampak pada pasien. Apoteker juga memiliki tanggung jawab dan menjamin sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diberikan pada pasien tersedia, sesuai kebutuhan yang aman, efektif, tepat, dan *acceptable*. Sejalan dengan hal tersebut maka kompetensi yang dimiliki oleh seorang apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Untuk memahami dan mengembangkan fungsi dan kompetensi apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian, maka Fakultas Farmasi Prodi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit. PKPA dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober – 31 November 2018 di RS. Bethesda, Jalan Jendral Sudirman No. 70 Kotabaru, Yogyakarta. Pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi diharapkan calon apoteker dapat berlatih secara langsung menerapkan ilmu yang didapat secara teoritis, yaitu dengan langsung mengamati, memahami, melatih diri, dan melakukan aktivitas yang dilakukan dalam sebuah rumah sakit. Dengan melaksanakan PKPA, calon Apoteker dilatih untuk dapat mempersiapkan dirinya menjadi Apoteker yang siap menjalankan perannya di masyarakat, tidak hanya pada bidang manajerial tetapi pada bidang fungsional secara profesional, sehingga mampu menjadi Apoteker yang berkompeten.



## **1.1 TUJUAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI RUMAH SAKIT**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit;
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

## **1.2 MANFAAT PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI RUMAH SAKIT (PKPA)**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta antara lain adalah:

1. Meningkatnya pemahaman calon apoteker tentang peran fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
2. Mendapatkan bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. Melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit;
4. Meningkatkan kesiapan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.